



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos: 83353

Telp. (037) ..... Fax. (037) .....

E-mail: [dikbudpora@lombokutara.go.id](mailto:dikbudpora@lombokutara.go.id) Web Site: [www.lombokutara.go.id](http://www.lombokutara.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Nomor : 421.1/027/04/Dikbudpora/2013

**TENTANG**

**Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan Diakreditasi di Lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Program;
  2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pemantauan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan di Lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal;
  3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Tentang Izin Operasional
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lawatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
  6. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 005/A/2001 tentang Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
4. Kebijakan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah dan Pemuda tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan, Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah.
5. Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tentang pokok – pokok kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan dalam meningkatkan mutu dan relevansi serta daya saing Tahun 2006.
6. Pedoman Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Non Formal (PKH-PNF) Tahun 2006.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III Surat Keputusan (SK).

**KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan men'taati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan – laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada Tanggal : 27 Februari 2015



Drs. Sulrayardi, M.Pd

Penyidik Tingkat I IV/b

Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Matram
4. Kepala UPTD Dikbud Kabupaten Lombok Utara